SURAT GENERAL MANAGER

PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)

CABANG MERAK

TENTANG

STANDAR PELAYANAN

Mengingat :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan pada Pelabuhan Penyeberangan yang dioperasikan di Cabang Merak diperlukan adanya Standar Pelayanan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan General Manager PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Merak tentang Standar Pelayanan pada Pelabuhan Penyeberangan.

Menimbang :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 26);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelengaraan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 103 Tahun 2017 tentang Pengaturan Dan Pengendalian Kendaraan Yang Menggunakan Jasa Angkutan Penyeberangan;

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1412) jo. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Beria Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 502);
9. Surat Keputusan BPH Migas Tentang Penetapan Kuota Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Jenis Minyak Solar (Gas Oil Untuk Sarana Transportasi Angkutan Umum Berupa Kapal Berbendera Indonesia Untuk Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Penyeberangan;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Mekanisme Penetapan dan Formula Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan;
13. Instruksi Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor IM 8 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Operasional Penyeberangan;
14. Anggaran Dasar PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) sebagaimana tertuang dalam Aka Notaris Nomor 82 tanggal 29 Juni 1993 dibuat di hadapan Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diubah dengan Akta Nomor 24 tanggal 8 Agustus 2008 dibuat dihadapan Johny Dwikora Aron, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 tanggal 26 Mei 2009, Tambahan Nomor 13762 juncto Akta Nomor 40 tanggal 17 September 2009 yang dibuat dihadapan John Dwikora Aron, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 26 tanggal 30 Maret 2012, Tambahan Nomor 277/L, dan telah beberapa kali diubah sebagaimana diubah terakhir dengan Akta Nomor 152 tanggal 22 Desember 2020 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta, yang Akta Notaris tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan HAM RI sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-0000253.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 05 Januari 2021;

15. Keputusan Direksi No. 43/HK.101/IF-2010 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Pemimpin Cabang untuk Pembuatan dan Penandatanganan Perjanjian Penyediaan Jasa oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) kepada Pihak Ketiga (Pengguna Jasa);
16. Keputusan Direksi Nomor KD.48/HK.001/ASDP-2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Direksi Nomor KD.336/HK.001/ASDP-2019 tentang Perubahan Keenam Keputusan Direksi Nomor KM 48/HK.001/ASDP-2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang PT ASDP Indonesia Ferry (Persero);
17. Keputusan Direksi No. 45/OP.404/ASDP-2014 Tentang Tarif Jasa dan Sewa Fasilitas Pelabuhan Dan Non Pelabuhan Di Lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero);
18. Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Nomor KD.409/OP 204/ASDP-2016 tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero);
19. Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Nomor SK.1545/HK.001/ASDP-2017 tentang Penetapan Klasifikasi Cabang di Lingkungan PT. ASDP Indoensia Ferry (Persero);
20. Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Nomor SK.1545/HK.001/ASDP-2017 tentang Penetapan Klasifikasi Cabang di Lingkungan PT. ASDP Indoensia Ferry (Persero);
21. Keputusan Direksi Nomor KD.268/HK.101/ASDP-2017 tentang Standar Pelayanan dan Fasilitas Pelabuhan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero);
22. Instruksi Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Nomor: INST.20/HK.002/ASDP-2020 tentang Pelaksanaan Kewenangan Kantor Pusat dan Regional di Lingkungan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero);

Memutuskan:

STANDAR PELAYANAN PADA PELABUHAN PENYEBERANGAN MERAK

Pasal 1

Standar Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Cabang Merak merupakan pedoman pelayanan minimal yang wajib dilakukan dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat untuk menjamin fasilitas keamanan, keselamatan, dan kenyamanan penyeberangan sesai dengan standar yang ditetapkan.

Pasal 2

(1) Standar PelayananPelabuhan Penyeberangan Cabang Merak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:
   a. Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan;
   b. Operasional Penyeberangan Pelabuhan.
(2) Standar Pelayanan pada Pelabuhan Penyeberangan Cabang Merak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya terdiri dari beberapa komponen yaitu:
   a. Dasar hukum;
   b. Persyaratan;
   c. Sistem, mekanisme dan prosedur;
   d. Jangka waktu penyelesaian;
   e. Biaya/tarif;
   f. Produk pelayanan;
   g. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
   h. Kompetensi pelaksana;
   i. Pengawasan internal;
   j. Penanganan pengaduan, saran dan masukan;
   k. Jumlah pelaksana;
   l. Jaminan pelayanan;
   m. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan
   n. Evaluasi kinerja pelaksana.
(3) Standar pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Cabang Merak yang diterapkan pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum pada seluruh Lampirannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Standar Pelayanan ini.

Pasal 3

Standar Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Cabang Merak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib diterapkan secara penuh pada tahun 2023.

Pasal 4

(1) Standar Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Cabang Merak yang telah diterapkan secara penuh sebagaimana di maksud dalam Pasal 3, wajib dievaluasi dan diperbaiki secara berkelanjutan oleh General Manager PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Merak.
(2) Hasil evaluasi dan perbaikan Standar Pelayanan pada Pelabuhan Penyeberangan Cabang Merak sebagalmana di maksud pada ayat (1) akan menjadi bahan masukan bagi peningkatan Standar Pelayanan tahun 2024.

Pasal 5

(1) Untuk menerapkan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Pelabuhan Penyeberangan Cabang Merak wajib menetapkan Maklumat Pelayanan.

(2) Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesual dengan Standar Pelayanan telah ditetapkan.
(3) Maklumat Pelayanan wajib dipublikasikan secara jelas dan luas.

Pasal 6

Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, disusun sesuai dengan format Maklumat Pelayanan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Standar Pelayanan ini.

Pasal 7

Standar Pelayanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cabang Merak

Pada tanggal : 27 Juni 2023

GENERAL MANAGER

PT ASDP INDONESIA FERRY

(PERSERO) CABANG MERAK

PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)
asdp Indonesia Ferry
KANTOR CABANG MERAK

SUHARTO

LAMPIRAN STANDAR PELAYANAN PADA PELABUHAN PENYEBERANGAN MERAK

No	Komponen	Keterangan
A	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)**	
1.	Produk Layanan	Pelayanan Penyeberangan di Pelabuhan
2.	Persyaratan Pelayanan	Pembelian Tiket Penyeberangan: 1. Nomor Kartu Identitas 2. Tiket Penyeberangan
3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	Alur Penyeberangan Pelabuhan Merak: 1. Pengguna Jasa melakukan pemesanan tiket via Ferizy/Go Show sesuai dengan Kartu Identitas Pengguna Jasa 2. Cetak boarding pass 3. Petugas melakukan validasi tiket, jika tidak ada kendala, petugas mengarahkan pengguna jasa untuk menunggu di ruang tunggu atau parkir siap muat 4. Petugas melakukan scan boarding pass pada perangkat turnstile dan mengarahkan ke kapal penyeberangan
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) hari kerja.
5.	Biaya Tarif	Sesuai Lampiran Tarif Penyeberangan
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Pengaduan, saran, dan kritik dapat di sampaikan melalui: 1. Telepon : (021) 191 2. Email : cs@indonesiaferry.co.id 3. WhatsApp : 0811-1021-191 4. Twitter : @asdp191 5. Facebook : ASDP INDONESIA FERRY 6. Instagram : @asdp191 7. SP4AN LAPOR! : lapor.go.id
B	**Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)**	
1.	Dasar Hukum	1. Keputusan Direksi PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) tanggal 31 Oktober 2022 Nomor: KD.217/OP.204/ASDP-2022 tentang Desain Service Touch Point di Lingkungan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) 2. Keputusan Direksi PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) tanggal 16 Mei 2023

		Nomor: KD.226/HK.002/ASDP-2023 tentang Standar Hospitality Frontliners di Lingkungan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)
2.	Sarana, prasarana, dan atau fasilitas	Kursi, Ruang Tunggu, Fasilitas Pendukung lainnya
3.	Kompetensi pelaksana	Petugas Tiket • Menguasai prosedur pelayanan berupa transaksi penjualan tiket, Validasi Tiket, dan Mengarahkan kepada pengguna jasa, Petugas Keamanan • Menguasai tata tertib dan pengamanan di lingkungan Pelabuhan
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan harian oleh Supervisi dan Manager Usaha
5.	Jumlah pelaksana	3 (tiga) Orang Petugas
6.	Jaminan Pelayanan	1. Pelabuhan memberikan pelayanan dengan berpedoman pada Prosedur Operasional Pelabuhan dan Pelayanan Tiket, KD Service Touch Point dan KD Hospitality 2. Petugas berpedoman nilai-nilai unit kerja yaitu 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun).
7.	Jaminan Keamanan	1. Bahwa Armada yang dioperasikan memenuhi SPM yang telah ditentukan oleh otoritas; 2. Tarif tiket penyeberangan termasuk didalamnya asuransi jiwa dan kendaraan selama menyeberang.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Hasil Survey Kepuasan dan Fokus Pelanggan;

GENERAL MANAGER

PT ASDP INDONESIA FERRY

(PERSERO) CABANG MERAK

PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) asdp Indonesia Ferry KANTOR CABANG MERAK

SUHARTO

LAMPIRAN TARIF PENYEBERANGAN

TARIF TIKET ANGKUTAN TERPADU LAYANAN EKSEKUTIF
LINTAS PENYEBERANGAN : MERAK - BAKAUHENI
JARAK : 15 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF PELAYANAN JASA PELABUHAN			TOTAL TARIF PELAYANAN JASA PELABUHAN	TARIF JASA ANGKUTAN PENYEBERANGAN		TOTAL TARIF JASA ANGKUTAN PENYEBERANGAN	ASURANSI JASA RAHARJA	TOTALTARIF TERPADU
			PAS MASUK	IFPRO	JASA DERMAGA		TARIF JASA ANGKUTAN PENYEBERANGAN	ASURANSI TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (4 + 5 + 6)	(8)	(9)	(10) = (8 + 9)	(11)	(12) = (7 + 10 + 11)
A	PENUMPANG										
	Kelas Eksekutif										
	- Dewasa	Rp./Orang	13.386	20.614		34.000	38.000	3.000	41.000	2.000	77.000
	- Bayi	Rp./Orang	-	-		-	3.200	600	3.800	200	4.000
B	KENDARAAN										
1	Golongan I	Rp. / Unit	14.386	20.614		35.000	37.910	3.090	41.000	2.000	78.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	15.070	20.614	2.700	38.384	63.916	3.700	67.616	2.000	108.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	15.749	20.614	2.900	39.263	119.327	7.410	126.737	2.000	168.000
4	Golongan IV										
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	69.695	103.068	6.300	179.063	432.062	22.875	454.937	10.000	644.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	21.100	-	9.100	30.200	411.711	13.089	424.800	2.000	457.000
5	Golongan V										
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	75.231	164.909	8.600	248.740	800.440	56.820	857.260	32.000	1.138.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	45.127	-	18.273	63.400	736.924	23.676	760.600	4.000	828.000
6	Golongan VI										
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	83.322	309.204	13.600	406.126	1.331.424	99.450	1.430.874	60.000	1.897.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	72.000	-	16.400	88.400	1.138.438	33.162	1.171.600	4.000	1.264.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	137.400	-	61.500	198.900	1.550.403	38.697	1.589.100	4.000	1.792.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	186.000	-	97.900	283.900	2.030.440	48.660	2.079.100	4.000	2.367.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	345.500	-	224.400	569.900	2.972.370	59.730	3.032.100	4.000	3.606.000

LAMPIRAN : I
KEPUTUSAN DIREKSI PT. ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)

TARIF TIKET TERPADU LINTAS ANTAR PROVINSI
LINTAS PENYEBERANGAN : MERAK - BAKAUHENI
JARAK : 15 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF PELAYANAN JASA PELABUHAN (Rp)		TOTAL TARIF PELAYANAN JASA PELABUHAN (Rp)	TARIF JASA ANGKUTAN PENYEBERANGAN (Rp)		TOTAL TARIF JASA ANGKUTAN PENYEBERANGAN (Rp)	ASURANSI JASA RAHARJA (Rp)	TOTALTARIF TERPADU (Rp)
			PAS MASUK (Rp)	JASA DERMAGA (Rp)		TARIF JASA ANGKUTAN PENYEBERANGAN (Rp)	ASURANSI TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4 + 5)	(7)	(8)	(9) = (7 + 8)	(10)	(11) = (6 + 9 + 10)
A	PENUMPANG									
	Kelas Ekonomi									
	- Dewasa	Rp./Orang	4.225		4.225	14.775	1.800	16.575	800	21.600
	- Bayi	Rp./Orang	-		-	1.050	600	1.650	100	1.750
B	KENDARAAN									
1	Golongan I	Rp. / Unit	6.200		6.200	16.210	1.890	18.100	800	25.100
2	Golongan II	Rp. / Unit	11.500	2.700	14.200	41.050	2.500	43.550	800	58.550
3	Golongan III	Rp. / Unit	11.800	2.900	14.700	104.640	6.210	110.850	800	126.350
4	Golongan IV									
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	39.000	7.000	46.000	390.825	16.875	407.700	4.000	457.700
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	24.600	12.600	37.200	375.991	11.259	387.250	800	425.250
5	Golongan V									
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	71.200	15.000	86.200	779.630	37.620	817.250	12.800	916.250
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	53.627	24.773	78.400	693.994	18.756	712.750	1.600	792.750
6	Golongan VI									
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	118.500	18.000	136.500	1.292.550	63.450	1.356.000	24.000	1.516.500
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	89.400	22.000	111.400	1.081.278	25.722	1.107.000	1.600	1.220.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	162.900	85.000	247.900	1.482.318	29.682	1.512.000	1.600	1.761.500
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	222.000	132.900	354.900	1.927.190	36.810	1.964.000	1.600	2.320.500
9	Golongan IX	Rp. / Unit	395.500	274.400	669.900	2.830.270	44.730	2.875.000	1.600	3.546.500

A.N. DIREKSI
DIREKTUR UTAMA

IRA PUSPADEWI

LAMPIRAN : XXI
KEPUTUSAN DIREKSI PT. ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)

TARIF TIKET ANGKUTAN PENYEBERANGAN (NON TERPADU) LINTAS ANTAR PROPINSI
LINTAS PENYEBERANGAN : PATIMBAN - TRISAKTI
JARAK : 444 MIL

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF JASA PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN		TARIF JASA PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN	ASURANSI JASA RAHARJA	TOTAL TARIF
			TARIF PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN	ASURANSI TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8) = (6) + (7)
A	PENUMPANG						
	Kelas Ekonomi						
	- Dewasa	Rp./Orang	65.100	3.000	68.100	2.000	70.100
	- Bayi	Rp./Orang	5.900	900	6.800	400	7.200
B	KENDARAAN						
1	Golongan I	Rp. / Unit	90.210	3.090	93.300	2.000	95.300
2	Golongan II	Rp. / Unit	163.100	3.700	166.800	2.000	168.800
3	Golongan III	Rp. / Unit	350.290	7.410	357.700	2.000	359.700
4	Golongan IV						
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	1.764.810	23.190	1.788.000	10.000	1.798.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.874.590	13.710	1.888.300	2.000	1.890.300
5	Golongan V						
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	3.130.965	57.135	3.188.100	32.000	3.220.100
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	3.186.485	25.215	3.211.700	4.000	3.215.700
6	Golongan VI						
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	4.308.490	100.710	4.409.200	60.000	4.469.200
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	4.422.730	36.870	4.459.600	4.000	4.463.600
7	Golongan VII	Rp. / Unit	5.019.830	43.170	5.063.000	4.000	5.067.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	6.869.590	54.510	6.924.100	4.000	6.928.100
9	Golongan IX	Rp. / Unit	11.029.090	67.110	11.096.200	4.000	11.100.200

AN. DIREKSI
DIREKTUR UTAMA

IRA PUSPADEWI

LAMPIRAN : XXII
KEPUTUSAN DIREKSI PT. ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)

TARIF TIKET ANGKUTAN PENYEBERANGAN (NON TERPADU) LINTAS ANTAR PROPINSI
LINTAS PENYEBERANGAN : PATIMBAN - DWIKORA
JARAK : 420 MIL

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF JASA PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN		TARIF JASA PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN	ASURANSI JASA RAHARJA	TOTAL TARIF
			TARIF PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN	ASURANSI TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7)	(8) = (6) + (7)
A	PENUMPANG						
	Kelas Ekonomi						
	- Dewasa	Rp./Orang	63.000	3.000	66.000	2.000	68.000
	- Bayi	Rp./Orang	5.700	900	6.600	400	7.000
B	KENDARAAN						
1	Golongan I	Rp. / Unit	70.210	3.090	73.300	2.000	75.300
2	Golongan II	Rp. / Unit	127.400	3.700	131.100	2.000	133.100
3	Golongan III	Rp. / Unit	274.690	7.410	282.100	2.000	284.100
4	Golongan IV						
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	1.726.910	23.190	1.750.100	10.000	1.760.100
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.848.290	13.710	1.862.000	2.000	1.864.000
5	Golongan V						
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	3.121.465	57.135	3.178.600	32.000	3.210.600
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	2.932.385	25.215	2.957.600	4.000	2.961.600
6	Golongan VI						
	- Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	3.990.290	100.710	4.091.000	60.000	4.151.000
	- Kendaraan Barang	Rp. / Unit	4.097.230	36.870	4.134.100	4.000	4.138.100
7	Golongan VII	Rp. / Unit	4.831.930	43.170	4.875.100	4.000	4.879.100
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	6.744.690	54.510	6.799.200	4.000	6.803.200
9	Golongan IX	Rp. / Unit	10.829.590	67.110	10.896.700	4.000	10.900.700

AN. DIREKSI
DIREKTUR UTAMA

IRA PUSPADEWI

asdp
Indonesia Ferry

MAKLUMAT PELAYANAN

"Dengan ini, kami menyatakan siap dan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Jakarta, 22 Juni 2023
General Manager Cabang Merak
PT ASDP INDONESIA FERRY
(PERSERO)

asdp
Indonesia Ferry

MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini, kami menyatakan siap dan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 22 Juni 2023
General Manager Cabang Merak
PT ASDP INDONESIA FERRY
(PERSERO)

MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini, kami menyatakan siap dan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 22 Juni 2023
General Manager Cabang Merak
PT ASDP INDONESIA FERRY
(PERSERO)

MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini, kami menyatakan siap dan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 22 Juni 2023
General Manager Cabang Merak
PT ASDP INDONESIA FERRY
(PERSERO)

asdp
Indonesia Ferry

MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini, kami menyatakan siap dan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 22 Juni 2023
General Manager Cabang Merak
PT ASDP INDONESIA FERRY
(PERSERO)

asdp
Indonesia Ferry

MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini, kami menyatakan siap dan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 22 Juni 2023
General Manager Cabang Merak
PT ASDP INDONESIA FERRY
(PERSERO)

asdp
Indonesia Ferry

MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini, kami menyatakan siap dan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 22 Juni 2023
General Manager Cabang Merak
PT ASDP INDONESIA FERRY
(PERSERO)

asdp
Indonesia Ferry

MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini, kami menyatakan siap dan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 22 Juni 2023
General Manager Cabang Merak
PT ASDP INDONESIA FERRY
(PERSERO)

asdp
Indonesia Ferry

MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini, kami menyatakan siap dan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 22 Juni 2023
General Manager Cabang Merak
PT ASDP INDONESIA FERRY
(PERSERO)

asdp
Indonesia Ferry

MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini, kami menyatakan siap dan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 22 Juni 2023
General Manager Cabang Merak
PT ASDP INDONESIA FERRY
(PERSERO)

MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini, kami menyatakan siap dan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 22 Juni 2023
General Manager Cabang Merak
PT ASDP INDONESIA FERRY
(PERSERO)

MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini, kami menyatakan siap dan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 22 Juni 2023
General Manager Cabang Merak
PT ASDP INDONESIA FERRY
(PERSERO)

asdp
Indonesia Ferry

MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini, kami menyatakan siap dan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 22 Juni 2023
General Manager Cabang Merak
PT ASDP INDONESIA FERRY
(PERSERO)

asdp
Indonesia Ferry

MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini, kami menyatakan siap dan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 22 Juni 2023
General Manager Cabang Merak
PT ASDP INDONESIA FERRY
(PERSERO)